

METODOLOGI PENELITIAN AGAMA MODEL DAVID S. POWER
Critical Review Terhadap Buku Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation
of Islamic Law of Inheritance

AMIN NASRULLAH

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara

Jl. Gunung Kombeng, No. 27, Tenggarong

Email: aminnasrullkhan77@gmail.com

ABSTRACT

The complexity of the problems in religious studies (Islam), which among others is due to its multi-interpretative nature, raises an urgent issue regarding what methodology is appropriate to be used in studying the Islamic problem. Also regarding which approach is appropriate to be able to understand and describe various religious phenomena and objects that become the study. The problem of methods and approaches is fundamental in any scientific study, but it is also not easy to determine them. Especially in the study (study / research) of religious issues. The difficulty in determining methods and approaches in religious studies, is not only in the matter of choosing the right method and approach to be applied to specific (specific) objects of study, but also because of the debate on the terrain of the methodology; which approach is more valid and valid to be used in religious studies. This article seeks to analyze and describe the methodology and approach used by David S. Power and is the result of a critical review of his research model in the book Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance. Using literary, linguistic, lexicographic and historical approaches, a distinctive revisionist methodology complemented by rigorous historical studies; Historical literary analytical methods, as well as backward working procedures, David Power carried out a historical reconstruction of Islamic inheritance law. The results of his study (conclusions) provide something completely different from the legal tradition that has developed among Muslims so far. In the end, the authors concluded that the methodology and approach used by David Power was sufficient and could be used and developed in similar further studies. Although it also has some weaknesses.

KEYWORDS: *proto Islamic law, legal fiction, testamentair, ab intestato, dan living tradition, dan kerja mundur.*

PENDAHULUAN

Kajian terhadap persoalan keagamaan (keislaman), selamanya akan menjadi obyek menarik dan tidak pernah sampai pada pemikiran final. Hal ini disebabkan selain karena luasnya dimensi dan cakupan persoalan yang dibahas, juga karena persoalan keislaman itu sendiri bersifat multiinterpretatif dan multiperspektif. Ajaran Islam dapat dimaknakan dan diinterpretasikan secara fleksibel, berbeda-beda, sesuai ukuran zaman dan perspektif yang digunakan. Perbedaan di dalam memahami dan mensikapi berbagai persoalan keislaman tersebut, sejauh masih dalam batas yang saling toleran dan produktif, tentu tidak jadi masalah.

Namun, karena kompleksnya permasalahan keislaman itu, juga karena

sifatnya yang multi interpretatif, maka muncul persoalan urgensi, yakni metodologi apa yang mestinya dipergunakan untuk mengkaji persoalan keislaman tersebut? Pendekatan mana yang paling tepat dipakai sebagai pisau analisis untuk menguraikan berbagai fenomena keagamaan dan obyek yang menjadi kajian tersebut? Persoalan metode dan pendekatan adalah persoalan fundamental dalam setiap kajian keilmuan, namun tidak mudah-terutama bagi pengkaji persoalan keagamaan-untuk menetapkan metodologi dan pendekatan mana yang tepat untuk kajian yang dilakukan.

Kesulitan untuk menetapkan metode dan pendekatan dalam studi-studi agama, tidak saja pada persoalan memilih metode dan pendekatan yang tepat untuk diterapkan pada obyek-obyek kajian yang bersifat khusus (spesifik), namun juga karena adanya perdebatan pada dataran metodologi tersebut; pendekatan mana yang lebih valid dan absah untuk dipergunakan dalam studi agama. Lebih sulit lagi kalau kemudian masing-masing saling mengklaim keabsahan dan kebenaran sepihak terhadap metodologinya atau terjebak pada corak pemikiran keagamaan yang bersifat teologis-partikularistik. Karena sikap dan corak pemikiran tersebut tidak akan pernah mengantarkan kepada proses yang produktif, selain hanya menonjolkan sikap egosentris dalam pandangan yang stereotip belaka.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Islam adalah agama untuk seluruh manusia dan semua jaman, yang dengan demikian, maka ia membutuhkan interpretasi yang juga tidak terlepas dari pengaruh/ konteks ruang dan waktu. Pemahaman dan interpretasi terhadap permasalahan keagamaan-termasuk teks wahyu- juga tidak bisa lepas dari konteks jamannya. Artinya, selain memerlukan pendekatan historis, kajian keagamaan juga niscaya tidak boleh kering dari dimensi sosiologis dan antropologis.

Jika demikian, maka suatu kebenaran agama yang bersifat skriptural-doktriner, sebagaimana persoalan hukum waris, dapat dipertanyakan kembali keabsahannya dan dikaji dengan pendekatan yang dianggap lebih "absah" dalam perspektif nalar yang berkembang pada suatu jaman tertentu. Dalam kasus hukum waris, isu-isu keadilan, egalitarian, dan kesetaraan jender, misalnya, telah membawa gelombang yang mendesak ummat muslim (terutama kalangan intelektualnya) untuk mempertanyakan kembali "sistem" tersebut. Maka diperlukan reorientasi dan rekonstruksi baru dalam pemahaman terhadap persoalan hukum waris. Untuk itu diperlukan metodologi dan pendekatan yang tepat dalam mengkaji persoalan hukum waris tersebut.

Dalam konteks inilah tulisan David Power dalam bukunya, *Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*), penting untuk dikaji dan ditelaah kembali. Karena, selain metodologinya dapat diambil dan dikembangkan dalam kajian keagamaan lebih lanjut, kesimpulan yang dihasilkan juga memberikan hal yang sama sekali berbeda dari tradisi hukum yang berkembang kalangan umat Islam selama ini.

Dalam artikel ini penulis berusaha untuk membahas dan memberikan

apresiasi dengan memberikan review dan kritik terhadap karya tersebut. Namun perlu penulis kemukakan bahwa, artikel ini hanyalah dimaksudkan untuk mengantarkan pembaca pada diskursus tentang metodologi dan pendekatan dalam studi tersebut. Dalam arti menjelaskan model penelitiannya, menimbang kemungkinannya untuk diterapkan atau diadaptasi pada studi agama lebih lanjut, bukan untuk menerima ataupun menolak hasilnya. Sehingga titik tekan pembahasan yang penulis adalah pada perangkat-perangkat metodologis yang digunakan oleh David Power tersebut.

A. Problem akademik

1. Kegelisahan Intelektual (*Sense of Crisis*)

Persoalan yang menjadi kegelisahan intelektual (*sense of crisis*) bagi David Power dalam melakukan penelitiannya adalah adanya ketidakcocokan antara ketentuan hukum Islam (yang menerapkan aturan-aturan wajib atas pembagian kekayaan) dengan kenyataan dimana kekayaan dan hak milik diperalihkan dari generasi ke generasi berikutnya (Power, 2001:vii). Dengan kata lain, Power melihat ada ketidaksesuaian antara hukum waris yang berlaku dalam tradisi Islam dengan sistem waris yang diterima Muhammad s.a.w. (yang ia namakan *proto Islamic law*). Antara lain David menemukan digunakannya sejumlah fiksi legal (*legal fiction*) oleh pemilik harta untuk mengelakkan ketentuan waris dengan suatu usaha untuk memberikan kekayaan dan hartanya kepada siapa saja yang mereka kehendaki dengan proporsi yang mereka inginkan. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan David, mengapa orang menghindari hukum waris yang memiliki akar-akar ketentuan dari al-Qur'an?

2. Permasalahan

Berdasarkan kegelisahan di atas, maka penelitian Power bermaksud untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Seberapa kesesuaian hukum Islam yang dirumuskan itu (hukum pewarisan) dengan akar-akar ketentuan waris dalam Islam?
- b. Mengapa, bagaimana, dan kapan terjadi "penghindaran" hukum waris Islam dengan sistem waris al-Qur'an?

3. Hipotesa

Dalam menjawab permasalahan di atas, David Power mengembangkan hipotesa yang mendasari penelitiannya sebagai berikut:

- a. Berbeda dengan kesimpulan Schacht yang menyatakan bahwa hukum Islam baru terbentuk jauh setelah wafat Nabi Muhammad, Power berkeyakinan bahwa hukum Islam sesungguhnya memang telah mulai berkembang sejak masa Nabi, meski tidak pula dalam arti yang dipahami tradisi Islam (Power, 2001:ix). Bahwa hukum Islam mulai terbentuk dengan legislasi Al-Qur'an, tetapi tidak dalam keadaan yang digambarkan oleh tradisi Islam (Power, 2001:257).
- b. Terdapat kesenjangan rumusan hukum Islam (dalam hal apapun) dengan ketentuan dalam al-Qur'an.
- c. Masyarakat muslim saat ini tidak memiliki pembacaan dan pemahaman

yang tepat atas beberapa ayat al-Qur'an dan hadis tentang waris yang diterima oleh Muhammad sesudah wafatnya Nabi.

Hipotesis tersebut didasarkan pada pendirian asumsi David bahwa, sesudah wafatnya Nabi, beberapa orang tertentu telah memanipulasi teks al-Qur'an dalam upaya untuk mengubah makna ayat-ayat yang terkait dengan waris (Power, 2001:ix).

Untuk menjawab permasalahan, hipotesis, dan asumsi-asumsi yang ia bangun, langkah-langkah dan prosedur yang dibuat dalam penelitian David adalah pertama, membuat perbandingan antara hukum waris yang ada dalam tradisi Islam dengan sistem waris yang diajarkan oleh Muhammad. Dari sinilah David menemukan apa yang kemudian ia sebut sebagai *Proto Islamic Law* (Hukum Purwa-Islam). David melacak *proto Islamic Law* tersebut dari ayat-ayat waris dan hadis Nabi yang berkaitan, yang ia interpretasikan sendiri menurut pemahamannya.

Sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua (juga berkaitan dengan permasalahan pertama), David melakukan survei historis, kapan dan dalam situasi sosial-politik yang bagaimana permasalahan itu terjadi, dan bahkan David juga meninjau hukum adat tribal Islam. Disamping itu, David juga meninjau hasil-hasil penelitian terkait yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, terutama tesis Schacht yang akan penulis uraikan selanjutnya.

Karena persoalan kewarisan merupakan persoalan yang berkaitan dengan interaksi dan kehidupan sosial-politik, bahkan dalam rentang waktu yang cukup panjang, maka David juga membuat interpretasi dan asumsi berdasarkan teori-teori sosial. Misalnya pada peristiwa sejarah yang mendorong kaum muslimin pada waktu itu untuk tidak melakukan mekanisme waris dan peralihan kekuasaan sebagaimana yang diajarkan Muhammad (al-Qur'an). Juga pada untuk membantah asumsi Schacht bahwa, hukum Islam baru terbentuk lama setelah wafatnya Muhammad. Teori sosial yang digunakan David dalam hal ini adalah bahwa, kevakuman yang semacam itu tidak mungkin terjadi, sebab hukum Islam (tentang sistem kewarisan) tersebut telah menjadi tradisi yang hidup (*living tradition*) dalam kehidupan kaum muslimin.

Dari langkah dan prosedur itulah, David melakukan rekonstruksi historis terhadap hukum waris Islam. Dan inilah nantinya yang menjadi kontribusi terbesar dari studi David terhadap pengembangan keilmuan keislaman yang terkait.

B. Pentingnya topik penelitian (*Importance of Topic*)

Permasalahan yang menjadi objek/ pokok kajian dalam studi David Power merupakan hal yang sentral (fundamental) dalam kajian keislaman, karena alasan bahwa persoalan kewarisan merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan praktis sehari-hari dan menjangkau kepentingan umat yang sangat luas. Oleh karenanya, ia menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan yang memadai agar dapat diformulasikan secara benar berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an.

C. Hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*)

Sebenarnya telah banyak sarjana Barat yang mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama setelah penelitian Joshep Schacht. Namun,

studi David Power lebih ditekankan untuk menanggapi tesis Schacht yang menyimpulkan bahwa hukum Islam belum mulai terbentuk kecuali setelah kira-kira seratus tahun pascawafatnya Nabi. Tesis Schacht tersebut tertuang dalam buku "*The Origin of Mohammad Jurisprudence*" dan diulangnya dalam "*An Introduction to Islamic Law*". Buku ini selanjutnya menjadi pijakan bagi kebanyakan sarjana Barat dalam mengkaji permasalahan hukum Islam, dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa David memberikan perhatian terhadap kesimpulan dari studi Schacht tersebut.

Secara ringkas, kesimpulan Schacht dalam buku tersebut dapat disebutkan sebagai berikut: (1) Hukum Islam, seperti yang kita kenal, belum ada pada masa hidup Muhammad atau pada sebagian abad pertama Hijriyah (Power, 2001:1); (2) pondasi-pondasi hukum Islam sesungguhnya tidak diletakkan oleh Muhammad atau para sahabatnya, tetapi justru oleh para qodhi generasi awal, yaitu ahli hukum yang ditunjuk oleh gubener Dinasti Umayyah, yang mentransformasikan praktik-praktik populer dan administratif pemerintahan Umayyah menjadi hukum-hukum religius Islam (Power, 2001:1-2); (3) kelompok-kelompok ahli hukum bertambah secara kuantitas dan kualitas, dan mereka berkembang menjadi "madzhab hukum kuno" (Power, 2001:2); (4) pada masa Syafi'i (w. 204/ 208), dan sebagai akibat dari usahanya, nilai-nilai tradisi formal tentang sang Nabi mendorong berkembang biaknya pemalsuan hadits (Power, 2001:2).

Setelah tesis Schacht dipublikasikan, banyak muncul reaksi, dan akhirnya muncul literatur-literatur yang memberikan tanggapan baik dukungan maupun kritik terhadap pandangan Schacht. Kelompok pertama dari sejarawan diantaranya adalah S.Vesey-Fitzgerald yang mengkritisi bagian tertentu, namun tetap menerima kesahihan kerangka studinya secara keseluruhan. Dari ahli hukum ada N.J. Coulson, yang juga mengakui validitas pokok-pokok tesis Schacht, meski ia menemukan ketidaksinambungan dalam tesis Schacht (Power, 2001:3), sampai pada Juynboll, yang meragukan tesis Schacht (Power, 2001:4).

Akhirnya setelah lebih dari lima belas tahun (tahun 1967), Nabia Abbott menerbitkan volume kedua dari karyanya, *Studies in Arabic Literary Papyri*, berupa penelitian al-Qur'an dan Hadis. Nabia menyimpulkan sebagai berikut: (1) hadis telah ditransmisikan, baik secara lisan maupun tulisan, sejak zaman permulaan sejarah Islam; (2) laporan-laporan tentang Muhammad, seperti yang diriwayatkan oleh pengikutnya, telah diteliti secara ketat dalam setiap mata rantai transmisinya; (3) perkembangan yang fenomenal dalam literatur hadis pada abad ke-2 dan ke-3 H adalah dampak dari peningkatan jumlah matarantai transmisi, baik secara vertikal maupun horisontal, dan bukan karena bertambahnya pemalsuan matan hadis (Power, 2001:5).

Pada tahun yang sama, terbit juga karya Fuat Sezgin, *Geschichte des Arabischen Schrifttums*, yang sampai pada kesimpulan yang sama dengan Nabia Abbott, disusul kemudian pada tahun 1978 Azami menerbitkan karyanya, *Studies in Early Hadith Literature*, yang juga berkesimpulan sama dengan Abbott dan Sezgin, bahwa proses perekaman hadis telah mulai dilakukan sejak zaman Muhammad. Azami mencatat

sejumlah kekurangan dan kelemahan pada argumen Schacht (Power, 2001:6-7). Hingga akhirnya terbitlah monograf Juynboll berjudul, *Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance, and Authorship of Early Hadits*, yang merupakan “posisi tengah” antara mereka yang percaya dan mereka yang skeptis berkaitan dengan persoalan keabsahan matan dan transmisi hadis tersebut.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak peneliti yang memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap validitas dan kekuatan argumen tesis Schacht tersebut, dimana David Power merupakan salah satunya.

D. Pelaksanaan dan desain penelitian


1. Pendekatan

Dalam studinya, David Power menggunakan pendekatan literer, linguistik dan leksikografik. Namun di lain pihak ia juga menggunakan pendekatan historis yang ketat. Melalui rekonstruksi historis dan analisis literer inilah David Power menemukan apa yang dinamakan “*proto Islamic law*” (hukum purwa-Islam), yang diyakininya otentik dari ajaran Nabi dan apa yang disebut “sistem (hukum) waris historis” yang muncul setelah lama kemudian.

2. Metodologi

David S Power merupakan salah satu pengikut aliran revisionis, maka dalam studinya, ia menggunakan metodologi khas kalangan revisionis, yang dilengkapi dengan studi historis. Umumnya, kalangan revisionis melakukan dekonstruksi terhadap hal yang mapan dan sekaligus rekonstruksi terhadapnya. Karena pendekatannya literer, maka Ia menggunakan alat analisis dan literatur sejumlah ayat waris al-Qur’an dan hadis. Dengan kata lain, ia menggunakan metode analitik literer historis, di samping linguistik leksikografik.

Sebagaimana metode historis pada umumnya, maka David menemukan (mencari) terjadinya kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) di dalam tradisi kewarisan Islam tersebut. Hal ini ditemukan dengan melihat ketiga “segitiga metode historis”, yakni asal-usul hukum waris Islam, perkembangan, dan perubahannya. Hal tersebut dapat dijabarkan dalam skema berikut ini:



3. Kerangka Kerja Teoritik (*Teoritical Frame Work*)

Sejumlah pernyataan universal yang diperoleh dari wahyu dan rekaman historis merupakan susatu kerangka kerja teoritis yang berfungsi sebagai dasar teoritisasi fenomena sosial. Sistem-sietem aturan yang didasarkan kepda sejarah dan wahyu tidak bersifat absolut atau tertutup. Ia tunduk pada suatu proses penyempurnaan dan perbaikan konstan.

Dalam disain penelitian dan analisa terhadap data-data yang ada, studi David dibangun dengan kerangka teoritik yang bersumber dari derivasi wahyu dan fakta sejarah, ditambah dengan asumsi-asumsi teoritis berdasarkan teori sosial. Teori sosial digunakan terutama dalam menjelaskan persoalan yang mempunyai dimensi antropologis-sosiologi. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut.


Sebagai landasan teoritis tekstualnya, David menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat (*testamen*) dan pewarisan serta Hadis Nabi. David membagi perkembangan hukum waris berdasarkan turunnya ayat pada tiga tahap, yakni periode Makkah (610-622), periode sesudah Nabi hijrah ke Madina (622), dan setelah fath al-Makkah (630).

Ketika berbicara aspek hukum yang hidup dalam tradisi masyarakat dalam rentang waktu yang panjang, tentu selain memerlukan analisis historis untuk mengkaji proses pembentukan dan perkembangan hukum, juga akan berkaitan dengan sosiologi hukum tersebut. Oleh karena itulah Power juga menggunakan asumsi-asumsi sosiologis untuk membangun kerangka studinya.

Diantara asumsi Power menyatakan bahwa, "tidak ada alasan untuk mengasumsikan bahwa legislasi al-Qur'an dalam hal nikah, cerai, dan waris tetap dalam keadaan mati suri selama lebih dari seabad setelah pewahyuan al-Qur'an". Sebab "kaum muslimin menikah, cerai, dan membagi warisan setiap hari, dan ini menjadi alasan, berdasarkan apriori, bahwa mereka mestinya mencari petunjuk


mengenai masalah-masalah tersebut dalam legislasi al-Qur'an, dan bahwa hal ini semestinya merangsang pembentukan hukum Islam" (Power, 2001:257).

Oleh karena itu, asumsi teoritis Power juga menyatakan bahwa, "siapa pun yang ingin melacak asal-usul hukum positif Islam, ia harus memulainya dari legislasi al-Qur'an di bidang hukum keluarga, waris, dan ritual" (Power, 2001:9). Maka, kerangka kerja dan pelaksanaan (disain) penelitian David Power barangkali dapat dijelaskan dengan skema berikut:



Skema di atas menunjukkan model pendekatan analisis tekstual dan kontekstual. Diagram tersebut menurut pemakalah merupakan gambaran umum disain penelitian yang digunakan oleh David Power; di mana, lantaran studi David diandaikan sebagai Rekonstruksi, maka ia melakukan analisis terhadap teks maupun konteks.

Sedangkan kerja mundur, sebagai langkah dalam rekonstruksi David dapat dijelaskan dengan skema berikut:



E. Ruang lingkup dan istilah kunci

Ruang lingkup dan istilah kunci (*keyword*) dalam memahami studi David Power mencakup adalah hal-hal penulis bedakan menjadi dua. Pertama merupakan istilah-istilah yakni istilah-istilah yang berkenaan dengan teknis pembahasan dan kedua, istilah yang berkaitan dengan metodologi dan kerangka kerja penelitian, sebagaimana uraian berikut.

1. Istilah Teknis

- a. *Proto Islamic law* (hukum purwa-Islam), adalah dimaksudkan untuk menyebut hukum-hukum Islam yang, menurut keyakinan David, adalah otentik berasal dari Muhammad. Dalam konteks kewarisan Islam adalah “sistem waris Islam” yang sesuai dengan yang diterima Muhammad dan sesuai dengan legislasi al-Qur’an. Istilah ini adalah untuk membedakan dengan hukum waris Islam sebagaimana dipahami dalam tradisi Islam yang, menurutnya, bukanlah hukum waris Islam yang otentik, karena telah mengalami manipulasi.
- b. *Legal fiction* (fiksi legal), adalah suatu fiksi legal yang digunakan para pemilik harta untuk mengelakkan ketentuan waris dengan suatu usaha untuk memberikan kekayaan dan hartanya kepada siapa saja yang mereka kehendaki dengan proporsi yang mereka inginkan.
- c. *Testamentair*, adalah pemberian harta (warisan) melalui wasiat, dengan catatan-catatan legal-formal atau lisan sebelum meninggal. Testamentair adalah lawan dari ab intestato, yakni pewarisan tanpa wasiat, artinya pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan wajib (pasti) dari Allah.
- d. Hukum adat tribal pra Islam, adalah hukum-hukum yang telah ada dan berlaku secara tradisional masyarakat Arab sebelum Islam.
- e. *Living tradition* (tradisi hidup), adalah kesepakatan anonim dari suatu generasi ulama.

2. Istilah Metodologis

- a. Bekerja Mundur, adalah cara kerja yang dilakukan oleh David Power. Yaitu bahwa dalam rangka untuk merekonstruksi sistem (hukum) waris Islam, Power berangkat dari pemahaman umat Islam (ulama fiqh) yang telah ada, kemudian ia mundur kepada sistem waris Islam yang ia pahami-dan diyakini sebagai sistem waris yang benar sebagaimana diterima Muhammad-kemudian dengan kerangka itulah ia maju dalam melakukan kritik dalam studinya.
- b. *Superimposition Theory* (Teori Pelapisan), adalah teori yang dipergunakan oleh orientalis perancis, W. Marcais, untuk menjelaskan adanya dugaan bahwa di Madinah, hak mewarisi hanya terbatas untuk para laki-laki, sehingga Muhammad melapiskan suatu rezim pengganti yang berpihak kepada perempuan di atas praktik waris yang male oriented di Madinah.

F. Sumbangan bagi pengembangan keilmuan Islam

Sumbangan yang diberikan oleh David Power terhadap pengembangan keilmuan Islam melalui studi tersebut, paling tidak adalah:

1. Rumusan hukum purwa Islam (tentang kewarisan) yang diterima Muhammad. Hal ini sangat boleh jadi merupakan sumbangan yang besar untuk mempertimbangkan (meninjau) kembali rumusan hukum waris Islam yang telah berkembang dalam tradisi Islam selama ini.
2. Bahwa hukum Islam mulai terbentuk dengan legislasi al-Qur'an, tetapi tidak dalam keadaan yang digambarkan oleh tradisi Islam.
3. David Power menunjukkan terjadinya perubahan dari hukum purwa Islam ke sistem/hukum waris Islam, serta kemungkinan sebab-sebab terjadinya perubahan itu. Apa yang kita pahami sebagai hukum waris Islam ('ilmu al-Faraidh) tidak identik dengan sistem waris yang diwahyukan kepada Muhammad; Sistem hukum waris purwa-Islam memiliki sejumlah perbedaan penting bila dibandingkan dengan hukum waris Islam. Di antara perbedaannya adalah, jika hukum waris purwa-Islam memberikan kekuasaan testamen yang penuh kepada calon almarhum, maka hukum waris Islam memberlakukan pembatasan ketat dalam kewarisan testamen (Power, 2001:259).
4. Digunakannya sejumlah fiksi legal (legal fiction) oleh pemilik harta untuk mengelakkan ketentuan waris.
5. Bahwa pada tahun-tahun menyusul wafatnya Muhammad, komunitas muslim telah memanipulasi pembacaan dan penafsiran al-Qur'an sedemikian rupa sehingga merusak sistem waris yang diperkenalkan oleh Muhammad (Power, 2001:9).
6. Studi David Power menjadi sebuah counter akademis (ilmiah) terhadap pandangan-pandangan miring kebanyakan sarjana Barat, terutama bagi tesis Schacht. Counter akademis semaca ini, jarang bisa diberikan oleh sarjana muslim di dunia Timur.

G. Logika dan sistematika penulisan

Karena studi Power dimaksudkan untuk dekonstruksi terhadap hukum waris Islam di kalangan umat Islam, dan merupakan upaya rekonstruksi (reformulasi) sistem waris Islam yang dibawa Nabi (yang mencerminkan legislasi al-Qur'an)-dengan melakukan kerja mundur dari pemahaman yang mapan-maka, studi Power ditulis dengan logika dan sistematika sebagai berikut:

Pertama, sistematika penulisan diawali dengan (pendahuluan) uraian tentang tesis Schacht, yang memang diambil isunya dan sekaligus sebagai titik tolak rumusan hipotesanya.

Kedua, karena studi Power mengasumsikan bahwa terdapat penyimpangan dalam praktek hukum Islam dengan hukum (ketentuan) al-Qur'an, dan karena Power berusaha untuk melakukan re-konstruksi hukum dengan bekerja mundur dari pemikiran yang mapan, maka ia memulai bagian pertama (terdiri dari tiga bab) studinya dengan penelitian tentang *proto Islamic law* (hukum purwa Islam). Hasil dari bagian pertama inilah yang nantinya digunakan oleh Power untuk "mengoreksi" kesesuaian hukum waris yang berlaku dalam tradisi Islam dengan sistem waris yang dibawa Nabi.

Ketiga, David melangkah maju dengan dengan pembahasan mengenai pembentukan hukum waris Islam. Di sini David mengkaitkannya dengan masalah-masalah kekuasaan dan politik pada masa awal Islam. Juga membahas tentang nasakh ayat-ayat wasiat serta Asbab al-Nuzul dan ayat-ayat waris.

Namun secara garis besar, pada dasarnya tulisan David Power dapat dibagi dalam tiga bagian, yakni hukum adat tribal dan legislasi alQur'an; hukum waris purwa-Islam; dan pembentukan hukum waris Islam. Logika penulisan tersebut memang sesuai dengan kerangka kerja David, ketika memang hendak menguji asumsi-asumsi dan hipotesisnya.

Sistematika penulisan di atas dapat dijelaskan dengan skema di bawah ini. Skema dalam bentuk segitiga (piramida), menunjukkan urutan tema pembahasan sesuai langkah kerja (rekonstruksi) David, dimana terlihat mana bagian yang mempunyai cakupan luas dan mana yang merupakan bagian dari lainnya. Sedangkan skema datar (segi empat), menunjukkan tiga tema pokok yang dibahas dalam tulisan (penelitian) David.

Skema segitiga (piramida)



Skema Datar



PEMBAHASAN

Studi David Power, menurut penulis, merupakan studi yang cukup berani dan memerlukan kekuatan intelektual serta kesiapan mental yang sangat besar. Sebab, studi David paling tidak menentang dua arus besar. Pertama, tesis Schacht yang menyatakan bahwa hukum Islam belum terbentuk pada masa Nabi, kecuali jauh setelah beliau wafat- yang sampai saat itu menjadi titik tolak bagi hampir semua sarjana Barat dalam melakukan pengkajian tentang hukum Islam. David justru

berangkat dari asumsi yang sebaliknya; bahwa hukum Islam memang telah terbentuk (ada) pada masa kehidupan Nabi, dan bahkan dijadikan dasar oleh David untuk melakukan dekonstruksi terhadap sistem legislasi (dalam hal ini hukum waris Islam) yang telah berjalan. David bahkan menyebut sistem waris al-Qur'an yang oleh Schacht dikatakan belum ada itu- sebagai sistem yang canggih.

Kedua, studi David yang dimaksudkan sebagai dekonstruksi (untuk kemudian merekonstruksi) terhadap hukum waris Islam itu, jelas membutuhkan kesiapan mental, kemampuan, keberanian, dan energi yang cukup besar.

Maka, kekuatan David Power menurut penulis adalah bahwa ia mempunyai persyaratan yang diperlukan itu. Ia berhasil menelusuri data-data dan dasar yang sangat kuat dan cukup teliti tentang sistem waris Islam otentik – ia sebut proto Islamic law – yang kemudian dikonfrontasikan dengan hukum waris yang ada dalam tradisi Islam. Hukum purwa-Islam (proto Islamic law) itulah yang ia pakai untuk mendekonstruksi hukum waris Islam yang telah berjalan. Itu pulalah yang dipakai untuk mengkritik para qodhi, ulama fiqh dan ulama muslim pada umumnya, juga tesis Schacht. Ia sendiri berani menyatakan bahwa, “masyarakat muslim pada saat ini sebenarnya tidak memiliki pembacaan dan pemahaman yang tepat atas beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis atau atas sistem waris yang diterima oleh Muhammad” (lihat Power, 2001: hal.ix).

Metode analitik literer-historis yang dipergunakan oleh David, menurut penulis, sudah cukup tepat untuk studi tersebut. Namun, barangkali yang menjadi kelemahan bagi David adalah banyak argumen yang masih bersifat hipotesa (dugaan), padahal untuk sebuah rekonstruksi, kita memerlukan hasil yang kebenarannya meyakinkan, bukan sekedar dugaan.

Satu hal lagi, pernyataan David bahwa, Bahwa pada tahun-tahun menyusul wafatnya Muhammad, komunitas muslim telah memanipulasi pembacaan dan penafsiran al-Qur'an sedemikian rupa sehingga merusak sistem waris yang diperkenalkan oleh Muhammad, nampaknya perlu dicermati. Argumen David di sini nampaknya lemah bila dilihat dari dua alasan. Pertama, pada masa Nabi, penafsiran belum mungkin berkembang sedemikian, karena kaum muslimin selalu menyandarkan pemahamannya pada penafsiran Nabi. Kedua, penyimpangan/manipulasi sedemikian rupa belum mungkin terjadi pada saat Nabi masih hidup; sebab Nabi akan segera mengklarifikasi (meluruskannya).

PENUTUP

Karena pokok pembahasan tulisan ini ditekankan pada persoalan metodologi dan pendekatan dalam pengkajian agama (bukan kuliah fiqh atau kewarisan), maka penulis tidak membuat kesimpulan yang berkaitan dengan materi tersebut. Penulis hanya membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan makalah saja, yakni metodologi dan pendekatan.

Metodologi dan pendekatan yang dipergunakan oleh David Power menurut penulis sudah cukup memadai dan dapat dipergunakan serta dikembangkan untuk studi lebih lanjut yang semacam.

Demikian review ini penulis buat. Bagaimanapun sebuah review dan interpretasi terhadap sebuah karya orang lain tidak akan dapat sepenuhnya menggambarkan secara tepat (pas), sebagaimana sebuah pendekatan dan hasil studi dalam suatu tempat dan masa yang berbeda tidak dapat pula digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam tempat dan masa yang berbeda secara persis.

Namun, ia akan tetap memberikan kontribusi yang besar jika kita dapat melakukan artikulasi dan transformasi intelektual terhadap konteks dan masa yang dihadapi. Atau paling tidak, kita dapat menangkap paradigma dan memahami epistemologinya. Penulis berharap semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi diskursus keilmuan kita, terutama sebagai pengantar dalam pencarian dan pengembangan metodologi dan pendekatan bagi studi keagamaan, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam

DAFTAR PUSTAKA

David S. Power. *Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*, terjemahan Arif Maftuhin. Yogyakarta: LKiS, 2001